



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB**  
**NIAGA**  
**KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**  
**TENTANG**  
**IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN MERDEKA**  
**BELAJAR – KAMPUS MERDEKA DI BIDANG METROLOGI LEGAL**

**NOMOR: HK.02.00/455/PKTN/MoU/12/2024**

**NOMOR: 3926/UN5.2.17.D/PL.04.01/2024**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-12-2024), bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RUSMIN AMIN**, selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/TPA Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **ISFENTI SADALIA**, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 2961/UN5.R/SK/SDM/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Keputusan Pemberhentian Plt. Dekan Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara dan Pengangkatan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara Tahun 2022-2026, berkedudukan di Jalan Bioteknologi

Nomor 2, Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen dan tertib niaga;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan fakultas di Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang vokasi; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Universitas Sumatera Utara tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Nomor HK.02.00/5/M-DAG/MoU/12/2024 dan Nomor 34172/UN5.1.R/KP.00.05/2024 tanggal 17 Desember 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama yang dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Bidang Metrologi Legal (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

##### **DASAR HUKUM**

Dasar hukum dibuatnya Perjanjian Kerja Sama adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); dan
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di bidang metrologi legal.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk menyinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang metrologi legal.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pelaksanaan pendidikan dalam rangka mendukung penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Praktisi Mengajar di bidang metrologi legal;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang metrologi legal;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang metrologi legal;
- e. pelaksanaan restrukturisasi kurikulum program studi metrologi dan instrumentasi; dan
- f. hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 4

### HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. mendapatkan data dan/atau informasi dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**; dan
- b. memberikan izin secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk mempublikasikan hasil kajian atau penelitian berdasarkan data dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** di jurnal nasional maupun internasional dengan tetap mencantumkan sumber data sebagai hasil kajian atau penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan dalam kegiatan terkait dengan pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan edukasi di bidang metrologi legal kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. memberikan data dan/atau informasi di bidang metrologi legal kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**; dan
- d. menyiapkan personil yang bertanggung jawab untuk membantu dan terlibat dalam kegiatan terkait dengan pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat di lingkungan masing-masing pihak.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mendapatkan edukasi di bidang metrologi legal dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. mendapatkan data dan/atau informasi dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan/atau universitas; dan
- c. mendapatkan bantuan personil yang bertanggung jawab untuk membantu dan terlibat dalam kegiatan terkait dengan pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat di lingkungan masing-masing pihak.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan dalam kegiatan terkait dengan pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**;
- b. memberikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**; dan
- c. meminta izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mempublikasikan hasil kajian atau penelitian berdasarkan data dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** di jurnal nasional maupun internasional dengan tetap mencantumkan sumber data sebagai hasil kajian atau penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 5**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan sebagai bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 8**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase, atau adanya kebijakan pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

## PASAL 9

### KOORDINASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

#### PIHAK PERTAMA

Penghubung : Direktur Metrologi  
Alamat : Jalan Pasteur Nomor 27, Pasirkaliki, Kec. Cicendo,  
Kota Bandung, Jawa Barat 40171  
Telepon : (022) 4203597  
Email : ssk.ditmet@kemendag.go.id

#### PIHAK KEDUA

Penghubung : Wakil Dekan III Fakultas Vokasi Universitas  
Sumatera Utara  
Alamat : Jalan Bioteknologi Nomor 2 Kampus Universitas  
Sumatera Utara, Medan, 20155  
Telepon : +62 812-6565-120  
Email : metrologiusu20@gmail.com/ vokasiusu@usu.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## PASAL 10

### KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari pihak pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapuskan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

## **PASAL 11**

### **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Pihak yang membawa Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian Kerja Sama harus menjamin bahwa Kekayaan Intelektualnya tidak melanggar Kekayaan Intelektual pihak ketiga.
- (2) Dalam hal terdapat klaim dari pihak ketiga terkait Kekayaan Intelektual bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang membawa Kekayaan Intelektual wajib bertanggung jawab atas setiap klaim dari pihak ketiga tersebut dan membebaskan pihak lainnya dari klaim pihak ketiga tersebut.
- (3) Dalam hal terdapat penelitian bersama berdasarkan Perjanjian Kerja sama yang menghasilkan suatu Kekayaan Intelektual baru, maka Kekayaan Intelektual baru tersebut akan didaftarkan menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama.
- (4) Komersialisasi atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 12**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

## **PASAL 13**

### **PERUBAHAN PERJANJIAN**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 14**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**



**RUSMIN AMIN**

**PIHAK KEDUA**



**ISFENTI SADALIA**